

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, As-SananArij'. *Memahami Keadilan Dalam Poligami*. Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2003.
- Akunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Al-Atsari, Abu Salma. *Poligami Dihujat Jawaban Rasional Bagi Para Penghujat Syariat Dan Sunnah Poligami*, 2007.
- Al-Tirmidzi. *Sunan Al-Tirmidzi*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, n.d.
- Aliyun. "Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-PA.Kras)." *Skripsi* (2021): vii.
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Armia. *Fikih Munakahat (Dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Medan: Manhaji, 2018.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta, 2011.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2004.
- . *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UUI Press, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Pusat Bahasa*. Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamudy, Nurul Annisa. “Keadilan Bagi Masyarakat: Perspektif Politik Komunitarianisme Michael Sandel.” *Jurnal Bina Praja* 12, no. 1 (2020): 43–52.
- Harahap, Yahya. *Informasi Materil Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: tp, 1991.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ichsan, Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
- Kementerian Agama RI. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama R.I, 2004.
- Khasanah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Isteri Karena Sering Kecapekan Bekerja Dan Suami Hiperseks (Studi Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas).” *Skripsi* (2018): v.

- Kholil, Munawar. "Membangun Model Pendayagunaan Hukum Merek Bagi Pengusaha Kecil Dalam Penguatan Masyarakat Ekonomi Kreatif." *Disertasi* (2019): 58.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya, 2016.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama & Mahkamah Syaria'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2019.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muchsin. *Masa Depan Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Untag Press, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Musthofa. *Kepaniteraan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Nafhani, Ahmad. "Izin Poligami Karena Isteri Tidak Mau Menambah Keturunan (Studi Putusan Hakim Nomor 2031/Pdt.G./2015/PA.Dmk)." *Skripsi* (2017): V.
- Natakusuma, Naufal Hidayat. "Izin Poligami Karena Ingin Membantu Perekonomian Calon Istri Kedua (Studi Putusan Nomor: 2313/Pdt.G/2018/PA.JS)." *Skripsi*

(2021): iv.

Nurhadi, Muammar Irfan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Isteri Bekerja Di Luar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 185./Pdt.G/2012/PA.Smn)." *Skripsi* (2014): ii.

Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandarlampung: Universitas Lampung Press, 2009.

Oeripkartawinata, Retnowulan dan Iskandar. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi. Surakarta: Era Intermedia, 2003.

Raharjo, Saptono. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.

Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Sandel, Michael J. *Justice : What's the Right Thing To Do?* New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.

Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Karangka Berfikir*. Bandung:

Refika Aditama, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhartini, Endeh. *Politik Hukum Sistem Pengupahan*. 1st ed. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2022.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al- Kautsar, 1990.

Suryabarata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Tjitrosoedibio, Subekti dan R. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Trianto, Titik Tri Wulan Tutik dan. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah : Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

Yahya, Muhammad. *Poligami Dalam Perspektif Hadis Nabi Saw*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

“<https://Archetho.Wordpress.Com/2010/08/12/Rangkuman-Pemikiran-Sandeldalam-Buku-%E2%80%9Cjustice-What-the-Right-Thing-to-Do%E2%80%9D/>.”

“Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 Ayat (3),” n.d.

“No Title.” https://id.wikipedia.org/wiki/Michael_Sandel.

“Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.” Jakarta: Mahkamah Agung RI, n.d.

“Putusan Perkara No. 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby,” n.d.

“Undang-Undang Pasal 5 Ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Jakarta:
Sekertaris Negara Republik Indonesia, 1974.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”
Jakarta: Kementerian Agama R.I, 2004.

“Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 3 Ayat (1) Tentang Perkawinan.” Jakarta:
Sekertaris Negara Republik Indonesia, 1974.

“Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 4 Ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.” Jakarta: Sekertaris Negara Republik Indonesia, 1974.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

Nama **Eko Djunaedi bin Rijanto**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Jalan Ampel Sawahan 2/11 RT.006 RW. 004 Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya, sebagai Pemohon, sebagai **Pemohon**.

Melawan

Nama **Dra Ema binti Achmad Ali**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Ampel Sawahan 2/11 RT.006 RW. 004 Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 27 Maret 2019 dengan Nomor 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan, Kota

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 4186/Pdt.G/2020/PA.Sby.

Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseragaman informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang bertentangan atau situ informasi yang selarasnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung TI melalui :
Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3178)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya (Kutipan Akta Nikah Nomor 104/47/III/2005 tanggal 11 Februari 2005);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Jalan Ampel Sawahan 2/11 RT.006 RW. 004 Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : **Cintha Paramytha binti William Simon, SH.**
Umur : 28 tahun, agama Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Tempat kediaman : Jalan Slamet 49/51 RT.001 RW. 003

Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kab. Sidoarjo;
sebagai "calon istri kedua Pemohon";

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Semampir, Kota Surabaya, Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan polygami;

4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

6. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini dengan alasan Pemohon ingin berbakti dengan ibu Pemohon dengan menikahi calon isteri Pemohon, dikarenakan calon isteri Pemohon adalah perawat yang merawat ibu Pemohon;

Hlm 2 dari 21 Put No 4084./Pdt.G/2020/PA.Sby

Dicetak oleh

Kepartidanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang sesuai pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartidanan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepartidanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (s.d.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon selama pernikahan adalah:
 - 10.1. Sepeda motor Honda scoopy tahun 2017 sesuai dengan bukti BPKB;
 - 10.2. Rumah di jalan Petemon Sidomulyo Tengah No.47 Kelurahan Petemon sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 3382;
11. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Fiandytho Aliyyustisio William Simon, SH) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini,

Hlm 3 dari 21 Put No 4084.J/Pdt.G/2020/PA.Sby

Dicetak oleh

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bersifat jeda atau ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepertahanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Menetapkan, mengizinkan Pemohon (Eko Djunaedi bin Rijanto) untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama : **Cintha Paramytha binti William Simon, SH.**
- 3) Menetapkan harta bersama milik Pemohon dan Termohon adalah
 - a. Sepeda motor Honda scoopy tahun 2017 sesuai dengan bukti BPKB;
 - b. Rumah di jalan Petemon Sidomulyo Tengah No.47 Kelurahan Petemon sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 3382;
- 4) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa pada waktu sidang perkara Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang secara pribadi, Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs. H. Syatibi. S.H. tetapi berdasarkan hasil mediasi

tanggal 14 Oktober 2020 mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonan sedangkan Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Februari 2005;

Hlm 4 dari 21 Put No 4084./Pdt.G/2020/PA.Sby

Ditandatangani

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pokok diri diri akur sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan, namun dalam hal-hal tertentu masih dibungkakan sesuai permasalahan terkait terkait dengan alasan dan kewajaran informasi yang harus dijilkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bersifat pada atau di atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (jkt.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Termohon berjalan tentram dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak akan tetapi telah meninggal dunia ;
3. Bahwa benar dari perkawinannya dengan Pemohon telah memiliki kekayaan sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon, yaitu:
 - 3.1. Sepeda motor Honda scoopy tahun 2017 sesuai dengan bukti BPKB;
 - 3.2. Rumah di jalan Petemon Sidomulyo Tengah No.47 Kelurahan Petemon sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 3382 ;
4. Bahwa Termohon sehat lahir dan batin, dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri dari Pemohon maupun ibu dari anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa sehubungan dengan keinginan Pemohon bermaksud kawin lagi dengan perempuan bernama Cinthya Paramytha binti William Simon, SH, umur 39 tahun, status janda cerai maka Termohon menyetujuinya karena tidak ada jalan lain selain Pemohon harus menikahinya;
6. Bahwa benar antara Pemohon dengan calon istrinya itu tidak halangan untuk menikah karena sebab hubungan kekerabatan, perkawinan atau sesusuan;
7. Bahwa Termohon menyatakan ini memberi izin kepada Pemohon untuk menikah secara poligami dengan perempuan yang bernama Cinthya Paramytha binti William Simon, SH, tanpa ada paksaan dari siapapun, akan tetapi semata-mata menyadari kepentingan Pemohon, oleh karena itu Termohon bersedia dimadu;
8. Bahwa Penghasilan Pemohon setiap bulannya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan istri kedua;
Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonannya;

Hlm 5 dari 21 Put No 4084./Pdt.G/2020/PA.Sby

Dicetak:

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibungkam karena terkait dengan urusan dan kerahasiaan informasi yang bersifat aglik, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada titik ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terakali, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepartisan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (s.d. 318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan duplik yang pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Djunaedi NIK. 3578161206650011 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Ema NIK. 3578165405680001 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Eko Djunaedi Nik 3578160201083683, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/47/III/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cinhya Paramytha NIK. 3515184804920003 (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Cinhya Paramytha Nik 3515181601180012, (bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Cinhya Paramytha No 707/AC/2019/PA.Sda., (bukti P-7);
8. Foto copy BPKB Sepeda motor Honda scoopy tahun 2017 (bukti P.8);
9. Foto copy sertifikat Tanah Hak Milik No. 3382 atas nama (bukti P.9);
10. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan di Madu (bukti P-10)
11. Asli Surat pernyataan sanggup berlaku adil (Bukti P-11);
12. Asli Surat Keterangan Nomor 0000/298/436.9.16.1/2020 (bukti P-12);

Hlm 6 dari 21 Put No 4084./Pdt.G/2020/PA.Sby

Disclaimer

Kepartebaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terseksi, maka harap segera hubungi Kepartebaan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepartebaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Drh. Moch. Ilham Soeprayitno (saksi P.1) :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang telah dikaruniai satu orang anak akan tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon sehat lahir dan batin sehingga mampu berumah tangga dengan baik dengan Pemohon hingga dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Cintya Paramytha karena hubungan Pemohon dengan calon istrinya itu sudah sangat erat dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu melanggar perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, perkawinan atau sesusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui secara finansial, Pemohon mampu menikah secara poligami sebab mempunyai penghasilan dari profesinya sehingga akan mampu menghidupi istri-istrinya dan anak-anaknya dan berlaku adil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkelakuan baik, tidak tercela serta taat menjalankan ajaran agama;
- Bahwa saksi mendengar keluarga calon istrinya yang kedua telah menyetujuinya Pemohon menikah dengan calon istrinya itu kedua secara poligami;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah janda yang beragama islam dan tidak dalam pinangan orang lain;

2. DR. Prastiyono, SH, MA. Bin Susilo (saksi P.2) :

Hlm 7 dari 21 Put No 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby

Dicetak oleh

Kepartidanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepartidanan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepartidanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, benar Pemohon suami Termohon yang dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak akan tetapi telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon sehat lahir dan batin sehingga dapat melakukan kewajibannya sebagai istri, mampu berumah tangga dengan baik dengan Pemohon hingga dikaruniai anak walaupun telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mendengar Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Cintya Paramythakarena hubungannya dengan calon istrinya itu sudah sangat erat sehingga khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isteri keduanya itu tidak ada hubungan darah, perkawinan atau sesusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui secara finasiel, Pemohon mampu menikah secara poligami sebab mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sehingga mampu menghidupi istri-istrinya dan anak-anaknya dan berlaku adil;
 - Bahwa saksi mendengar bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi secara poligami;
 - Bahwa saksi mendengar keluarga calon istrinya yang kedua telah menyetujuinya Pemohon menikah dengan calon istrinya kedua secara poligami;
 - Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah janda yang beragama islam dan tidak dalam pinangan orang lain;
3. Fiandytho Aliyyustisio Bin William Simon, SH. (saksi P.2) :
- Bahwa saksi adalah adik dari Cinthya Paramytha (calon istri kedua Pemohon);

Hlm 8 dari 21 Put No 4084./Pdt.G/2020/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (p.l.24/7)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mempunyai istri, yaitu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah dengan kakak saksi, Cinthya Paramytha, keduanya telah saling kenal;
- Bahwa saksi benar keluarga Cinthya Paramytha menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah secara poligami dengan Cinthya Paramytha, bahkan saksi sebagai adik kandung yang akan menjadi wali nikah bagi kakaknya itu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Cintya Paramytha sudah sangat erat sehingga khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saksi mengetahui status Cintya Paramytha janda cerai yang telah habis masa iddahya, antara Pemohon dengannya tidak ada hubungan darah, perkawinan atau sesusuan yang menghalangi mereka untuk menikah serta tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa di muka sidang juga telah didengar Cinthya Paramytha binti William Simon, SH, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Slamet 49/51 Rt 001 Rw 003 Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungannya dengan Pemohon sudah sangat erat sehingga sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa karena hubungannya sangat akrab sehingga akan dilanjutkan pada perkawinan dengan Pemohon walaupun Pemohon telah mempunyai istri;
- Bahwa benar statusnya sebagai janda cerai dan bukan dalam pinangan orang lain;
- Bahwa mengenai kehendak Pemohon menikahinya, Termohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikahinya;

Hlm 9 dari 21 Put No 4084./Pdt.G/2020/PA.Sby

Disclaimer

Kepartahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teracak, maka harap segera hubungi Kepartahanan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepartahanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika nanti perkawinan dilaksanakan dengan Pemohon maka paham dengan dengan kedudukannya sebagai istri kedua yang mempunyai madu, yaitu Termohon;
- Bahwa benar dengan tidak ada halangan untuk menikah kasena sebab hubungan darah (kekerabatan), perkawinan atau sesusuan;
- Bahwa keluarganya sudah mengetahui dan menyetujui paekawinannya dengan Pemohon yang sudah punya istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, cukup dengan pembuktian dari Pemohon sebab Termohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sertamohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat urain putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa pada waktu sidang perkara ini Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang secara pribadi, Majelis telah mendamaikan atau memberi penjelasan maksud dan tujuan permohonan Pemohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Hlm 10 dari 21 Put No 4084./Pdt.G/2020/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirungtungkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs. H. Syatibi, S.H. tetapi berdasarkan hasil mediasi tertanggal 7 Oktober 2020, telah diperoleh kesepakatan bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa karena perdamaian dan mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon yang sudah punya seorang istri, yaitu Termohon, akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Cinhya Paramytha binti William Simon, SH., umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, status janda cerai, bertempat tinggal di Jalan Slamet 49/51 RT.001 RW. 003, Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa bagi yang akan melangsungkan perkawinan secara poligami terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, bagi yang akan nikah secara poligami harus memenuhi alternative, yaitu syarat yang berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu yang terjadi atau dialami oleh seorang isteri yang meliputi:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) juga harus memenuhi syarat kumulatif, yaitu syarat yang dilekatkan atau berhubungan dengan keadaan isteri atau suami, meliputi:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

Hlm 11 dari 21 Put No 4084./Pdt.G/2020/PA.Sby

Dicetak oleh

Raportasean Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan seperti berikut dengan alasan dan berdasarkan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada atau di satu informasi yang seharusnya ada, namun belum terasah, maka harap segera hubungi Raportasean Mahkamah Agung RI melalui:

Email : raportasean@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (pdt.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa pemenuhan kedua macam syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bagi mereka yang akan melakukan poligami yang tujuannya untuk melindungi kepentingan isteri atau isteri-isteri maupun anak-anak dari kesewenang-wenangan suami sehingga bagi yang telah memenuhi kedua syarat tersebut itulah terbuka kesempatan bagi suami untuk menikah secara poligami;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apakah kedua syarat tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pokoknya Termohon sehat lahir dan bathin sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai istri; Bahwa benar Termohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi secara poligami dengan seorang wanita bernama Cinthya Paramytha binti William Simon, SH, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Slamet 49/51 Rt 001 Rw 003 Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut diperoleh petunjuk bahwa syarat alternatif sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa syarat alternatif untuk poligami tidak terpenuhi dalam perkara ini, bagaimanakah dengan syarat kumulatif (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat kumulatifnya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti yang dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 hingga bukti P-3 terdapat petunjuk Pemohon dan Termohon beragama Islam, Termohon

Hlm 12 dari 21 Put No 4084/PTd.G/2020/PA.Sby

Disclaimer

Kepartidanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartidanan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepartidanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kota Surabaya, sesuai dengan asas actor sequitur forum rei Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

- Bahwa berdasarkan bukti P-4 benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam sehingga mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

- Bahwa bukti P-10, bukti P-11 dan bukti P-12 terdapat petunjuk Termohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi secara poligami; Pemohon bersedia berbuat adil terhadap istri/istrinya \; Dan Pemohon sebagai pedagang mempunyai penghasilan sebagaimana terurai dalam bukti P-12 tersebut. Bukti P-10 hingga bukti P-12 ini berhubungan dengan syarat kumulatif poligami;

- Bahwa sedangkan bukti P-5 hingga bukti P-7 berhubungan dengan keadaan calon istri Pemohon yang akan dinikahinya secara poligami, dari bukti tersebut diperoleh petunjuk bahwa calon istri Pemohon tersebut berstatus janda cerai yang habis masa iddahya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi P-1 dihubungkan dengan saksi P-2 disimpulkan terdapat petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon yang telah dikaruniai seorang anak tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa para saksi mengetahui Termohon sehat lahir dan batin, dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Cinthya Paramytha, yang berstatus janda cerai yang telah habis masa iddahya, hubungan Pemohon dengan calon istrinya telah terjalin hubungan erat;

- Bahwa para saksi mengetahui antara Pemohon dengan Cinthya Paramytha tidak ada halangan untuk menikah karena sebab hubungan kekerabatan, perkawinan atau sesusuan;

Hlm 13 dari 21 Put No 4084./Pdt.G/2020/PA.Sby

Dicetak:

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tercantum pada atau di luar informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.315)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon mempunyai penghasilan tetap dari pekerjaannya sehingga secara finansial mampu menikah secara poligami sehingga akan mampu menghidupi istri-istrinya dan anak-anaknya dan berlaku adil;
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon berkelakuan baik, tidak tercela serta taat menjalankan ajaran agama;
- Bahwa para saksi mengetahui keluarga calon istri Pemohon telah menyetujui Pemohon menikah dengan calon istrinya itu kedua secara poligami;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi P-3 disimpulkan terdapat petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai seorang istri, yaitu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah dengan kakak saksi, yaitu Cinhya Paramytha, antara keduanya telah saling kenal;
- Bahwa keluarga Cinhya Paramytha menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah secara poligami dengan Cinhya Paramytha, bahkan saksi sebagai adik kandung yang akan menjadi wali nikah bagi kakaknya itu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Cintya Paramytha sudah sangat erat sehingga khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saksi mengetahui Cintya Paramytha adalah janda cerai yang telah habis masa iddahnyanya, antara Pemohon dengannya tidak ada hubungan darah, perkawinan atau sesusuan yang menghalangi mereka untuk menikah serta tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa di muka sidang telah **didengar Cinhya Paramytha binti William Simon**, secara lisan telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya tentang kesediaan untuk dinikah secara poligami oleh Pemohon,

Hlm 14 dari 21 Put No 4084.JPdt.G/2020/PA.Sby

Dicetak oleh

Kepartahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepartahanan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepartahanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya sebagai janda cerai yang habis masa iddahnyanya, tidak dalam pinangan orang lain sehingga tidak ada halangan untuk menikah kasena sebab hubungan darah (kekerabatan), perkawinan atau sesusuan, keluarganya pun tidak keberatan dengan perkawinannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas memberi petunjuk bahwa dalam perkara ini telah terpenuhi syarat kumulatif untuk menikah secara poligami sebagaimana ditetapkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwajika dalam perkara ini syarat kumulatif telah terpenuhi, akan tetapi syarat alternative tidak terpenuhi, apakah berakibat tertutup kesempatan untuk melakukan poligami;

Menimbang, bahwa perlu dijelaskan sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3, yang artinya: Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (dalam hal-hal yang bersifat lahiriah jika mengawini lebih dari satu), maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ayat tersebut di atas tidak menyatakan tentang kewajiban poligami, atau menganjurkan poligami, tetapi membicarakan tentang bolehnya poligami yang hanya dapat dilakukan dengan syarat berlaku adil;

Menimbang, bahwa syarat adil dalam poligami sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 tersebut adalah keadilan dalam bidang material, keadilan yang dapat diukur atau terukur, seperti pemenuhan kebutuhan biaya untuk kebutuhan sehari-hari, pembagian giliran untuk masing-masing isteri, dan sebagainya. Sedangkan keadilan yang bersifat immaterial (seperti perasaan cinta, sayang, dan sebagainya) sangat sulit mengukurnya, hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 129;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung, Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam,

Hlm 15 dari 21 Put No 4084./Pdt.G/2020/PA.Sby

Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termasuk pada atau di sisi informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : laporan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.3148)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan syarat yang berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu yang terjadi atau dialami oleh seorang isteri, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini syarat tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam merupakan syarat yang dilekatkan atau berhubungan dengan keadaan isteri atau suami, dalam perkara ini syarat tersebut tidak terpenuhi. Bahwa keadaannya seperti diuraikan di atas, apakah tidak terbuka kesempatan bagi seorang suami untuk menikah secara poligami;

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini, sebagaimana diakui oleh Termohon dan petunjuk dari keterangan saksi P-1 dan saksi P-2, dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia seorang anak tetapi anak tersebut meninggal dunia; Termohon sehat jasmani dan rohani, tidak menderita penyakit; dan Termohon dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri sehingga merupakan fakta;
- Bahwa Termohon tanpa ada tekanandari siapapun telah memberi izin dan persetujuan kepada Pemohon untuk menikah secara poligami dengan Cinthya Paramytha hal ini pun merupakan fakta;
- Bahwa Cinthya Paramytha di muka sidang telah menyatakan kesediannya tanpa ada tekanan dari siapapun dinikahkan dengan Pemohon yang sudah mempunyai istri, sehingga merupakan fakta;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dengan Termohon telah dikarunia seorang anak tetapi telah meninggal dunia, Termohon sehat jasmani dan rohani, tidak menderita penyakit, Termohon dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dihubungkan dengan fakta tanpa ada tekanan dari siapapun Termohon telah memberi persetujuan kepada Pemohon untuk menikah secara poligami dengan Cinthya Paramytha serta Cinthya Paramytha pun telah menyatakan kesediannya lahir dan batin untuk dinikahi oleh Pemohon secara poligami memberi petunjuk bahwa dalam perkara ini Pemohon, Termohon

Hlm 16 dari 21 Put No 4084./Pdt.G/2020/PA.Sby

Disclaimer

Kepartahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dibumngkarkan sesuai permasalahan karena terkait dengan urusan dan kerahasiaan informasi yang kami ajukan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada atau di atas informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartahanan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepartahanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Cinthya Paramytha sudah tidak mempedulikan lagi adanya ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakpedulian Pemohon, Termohon maupun Cinthya Paramytha terhadap ketentuan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam memberi petunjuk bahwa dalam kasus ini tidak terpenuhi ketentuan tersebut bukan suatu halangan untuk menikah bagi Pemohon dengan Cinthya Paramytha secara poligami;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis memandang perlu mempertimbangkan hal-hal perlu diperhatikan dalam penegakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: (1) kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yaitu bersesuaian dengan norma-norma hukum dalam hal peristiwa konkrit sebagaimana adanya, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; (2) kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), bahwa hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, tidak boleh menimbulkan keadaan yang meresahkan masyarakat dengan ditegakannya hukum; dan (3) keadilan (*gerechtigheit*), hukum bersifat umum, mengikat semua orang, bersifat menyamaratakan sehingga penegakan hukum harus adil sebab hukum tidak identik dengan keadilan;

Menimbang, bahwa idealnya dalam penegakan hukum ketiga macam unsur itu harus berjalan seimbang, harus mendapatkan perhatian secara proporsional;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam penegakan hukum ada kalanya salah satu unsur saja yang diperhatikan atau mendapatkan skala prioritas. Jika kepastian hukum saja yang diperhatikan, maka unsur kemanfaatan dan keadilan akan terabaikan; jika unsur kemanfaatan diprioritaskan, maka unsur kepastian hukum dan keadilan akan terabaikan; demikian pula jika unsur

Hlm 17 dari 21 Put No 4084 /Pdt.G/2020/PA.Sby

Ditubuhkan

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, mohon lakukan terasah, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:

Email : laporan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan saja yang diperhatikan, maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan akan terabaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak mudah menyeimbangkan ketiga macam unsur tersebut secara proporsional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam diterapkan secara ketat atau apa adanya, maka putusan pengadilan tidak ada manfaatnya bagi Pemohon, Termohon maupun Cinthya Paramytha, padahal sebagaimana telah dipertimbangkan ketiganya dinilai telah tidak mempedulikan lagi adanya ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalam perkara ini Majelis mengesampingkan (contra legem) ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Majelis akan mengkonstruksi hukum sendiri untuk memutuskan perkara ini berdasarkan penalaran logis seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pendirian Majelis seperti tersebut di atas sesuai pula dengan ketentuan maksud Pasal 1 maupun Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004: Bahwa tugas pengadilan adalah menegakkan hukum dan keadilan. Dan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikah secara poligami dengan Cinthya Paramytha;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon, bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai harta bersama yang perinciannya sebagaimana tersebut secara jelas dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah adanya harta bersama sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Hlm 18 dari 21 Put No 4084./Pdt.G/2020/PA.Sby

Ditandatangani

Raport Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan kami perbaiki dan kami sesuaikan. Dalam hal Anda mencantumkan informasi yang bersifat pribadi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Rapor Mahkamah Agung RI melalui :

Email : raport@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 dan bukti P-9 yang semuanya bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bukti ini juga semakin mempertegas dalam perkara ini telah terbukti ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis menilai benar dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia harta kekayaan yang merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikah secara poligami dengan seorang perempuan bernama Cinthya Paramytha binti William Simon, secara poligami, serta menetapkan pula harta-harta sebagaimana terurai dalam surat permohonan merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berhubungan dengan permohonan dan bukti-bukti yang disampaikan, maka segala sesuatu yang belum dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh UU No. 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm 19 dari 21 Put No 4084./Pdt.G/2020/PA.Sby

Disclaimer

Kapiterian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidhan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapiterian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapiterian@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Eko Djunaedi bin Rijanto) untuk menikah secara poligami dengan seorang perempuan yang bernama Cinhya Paramytha binti William Simon, SH;
3. Menetapkan harta kekayaan sebagai berikut:
 - 3.1. Sepeda motor Honda Scoopy L 3668 RH Type F1C02N28L0 A/T Tahun 2017, Isi Silinderr 108 cc, Warna Cream Merah No. Rangka/NIK/VIN MH1JM3116HK386337, No. Mesin JM31E1391514 atas nama Eko Djunaedi;
 - 3.2. Rumah di jalan Petemon Sidomulyo Tengah No.47 Kelurahan Petemon sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 3382, Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Petemon atas nama Eko Djunaedi;Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah dengan susunan Majelis Hakim Drs. ENAS NASRUDIN,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. dan IMAM MAHDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SETIANTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm 20 dari 21 Put No 4084./Pdt.G/2020/PA.Sby

Diketahui

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait bentuk dan isi dengan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, mohon hakiri terasdi, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepertahanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

IMAM MAHDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SETIANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
Biaya PNBPN	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	741.000,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu
rupiah)

Hlm 21 dari 21 Put No 4084./Pdt.G/2020/PA.Sby

Ditakarir

Kepartitiran Mahkamah Agung Republik Indonesia berakasi untuk aialu mencantumkan informasi paling liri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Informasi dalam heftor berakasi masih dirangkingan regist permasalahan bahwa terkait dengan akurat dan ketelitian informasi yang kami ajukan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu berakasi. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terakasi pada akasi ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terakasi, maka harap segera hubungi Kepartitiran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepartitiran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (s.d.210)

Halaman 21

Lampiran 2. Surat Tugas Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564
Website : www.iainkediri.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-086/In.36/D3/PP.02.6/10/2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Khamim, M. Ag
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/b)
NIP. : 196406242002121001
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah

Menugaskan kepada :

No.	Nama	NIP/NIDN	Pembimbing
1	Dr. Khamim, M. Ag	19640624 200212 1001	I
2	Fatimatuz Zahro', M.H.I	2013058901	II

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Achmad Budiman
NIM : 931110319
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Pemohon Ingin Berbakti Kepada Ibunya Dengan Cara Menikahi Perawat Ibu Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan No. 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby)

Demikian surat tugas ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



31 Oktober 2022
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Khamim, M. Ag†

Lampiran 3. Daftar Konsultasi Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;
E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Achmad Budiman
Nomor Induk : 931110319
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022 / 2023
Judul Skripsi : Putusan Hakim Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Pemohon Ingin Berbakti Kepada Ibunya Dengan Cara Menikahi Perawat Ibu Dalam Narasi Keadilan Michael J. Sandel (Studi Putusan No 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby)

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	Selasa / 13 Juni 2023	Bab II diganti Paparan data	
2	Selasa / 13 Juni 2023	Bab III diganti Analisis	
3	Selasa / 20 Juni 2023	Perbaiki Bab 3	
4	Kamis / 22 Juni 2023	Perbaiki Analisisnya	
5	Senin / 24/07/2023	Tambahkan analisis dari Teori Sandel di Sumber 2 lain.	
6	Senin / 07 / Agustus / 2023	Naskah bisa diujikan.	
7			
8			
9			
10			

Kediri, 7 Agustus 2023

Dosen Pembimbing I

Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 196406242002121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564,
E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: http://syariah.iainkediri.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Achmad Budiman
Nomor Induk : 931110319
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022 / 2023
Judul Skripsi : Putusan Hakim Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Pemohon Ingin Berbakti Kepada Ibunya Dengan Cara Menikahi Perawat Ibu Dalam Narasi Keadilan Michael J. Sandel (Studi Putusan No 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby)

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	Selasa / 2 November 2022	Bimbingan Judul dan Penyerahan Surat tugas dosen pembimbing	
2	Senin / 23 Januari 2023	Bimbingan bab I-III	
3	Senin / 13 Februari 2023	Revisi latar belakang dan metodologi Penelitian	
4	Rabu / 22 Februari 2023	Revisi telaah Pustaka.	
5	Selasa / 28 Maret 2023	Acc Proposal Skripsi	
6	Senin / 29 Mei 2023	Revisi Pasca Seminar Proposal	
7	Selasa / 6 Juni 2023	lanjut Penulisan Skripsi	
8	Kamis / 22 Juni 2023	Bimbingan bab II-IV	
9	Senin / 24 Juli 2023	Revisi metodologi Penelitian.	
10	Selasa / 15 Agustus 2023	Acc Skripsi	

Kediri, ...15... Agustus 2023

Dosen Pembimbing II

Fatimatuz Zahro', M.H.I
NIDN. 2013058901

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap **Achmad Budiman**, lahir pada tanggal 29 Juli 2001. Peneliti bertempat tinggal di Dusun Kupang, RT/RW 003/001, Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Imam Subeki dan Ibu Sulistyowati.

Pendidikan yang telah ditempuh peneliti yaitu TK Budi Utomo Tebel Tahun 2006-2007, kemudian melanjutkan Madrasah Ibtidaiyah di MI Islamiyah Ngoro Tahun 2007-2013, kemudian melanjutkan Madrasah Tsanawiyah di MTsN Bareng Tahun 2013-2016, kemudian melanjutkan Madrasah Aliyah di MAN 3 Kediri Tahun 2016-2019, dan mulai tahun 2019 mengikuti Progam Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (Kediri) sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 Progam Studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Kediri.